

**ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI
TANPA IZIN ISTRI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.0634/PDT.G/2009/PA
JAKARTA PUSAT)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S-
1) Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh :

Nama : Steffi Sari Tampubolon

NIM : 0840050155

Program Kekhususan : Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2012

LEMBAR PERSETUJUAN PENULISAN HUKUM

Nama : Steffi Sari Tampubolon
N.I.M : 0840050155
Program Kekhususan : Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
Judul : Alasan Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Istri (Studi Kasus
Putusan No. 0634/PDT.G/2009/PA JAKPUS)

Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(T. Vaison Siahaan, SH, MH)

MH)

(I Dewa Ayu Widyani, SH,

Ketua Program Kekhususan Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

(ETTY Sutanto, SH)

ABSTRAK

- A. Nama : Steffi Sari Tampubolon
- B. Nim : 0840050155
- C. Judul : Alasan Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri
(Studi Kasus Putusan Nomor.0634/PDT.G/2009/PA Jakarta Pusat)
- D. Kata Kunci : Tidak memenuhi syarat formil sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri.
- E. Halaman : xi + 75 Halaman + Lampiran
- F. Daftar Bacaan : 10 Buku + 2 Perundang-undangan

G. Isi

Perkawinan yang dilakukan dengan istri simpanan lazimnya disebut perkawinan yang suatu perkawinan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat menurut hukum islam,akan tetapi tidak di daftarkan pada Kantor Urusan Agama(KUA) setempat,perkawinan seperti ini menurut agama sah. Perkawinan Poligami sampai saat ini masih banyak terjadi karena dikalangan masyarakat umum masih kurang mengerti tentang arti perkawinan,juga faktor ekonomi yang membuat kalangan masyarakat tersebut sering melakukan perkawinan melalui orang yang dianggap paham Hukum Agama sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar,yang berakibatkan kerugian-kerugian bagi pihak pertama dan anak.

Perkawinan poligami yang marak terjadi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain,seperti pihak perempuan dan anak-anak.Padahal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Undang-undang No.1 Tahun 1974),dan tujuan perkawinan Hukum Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat,dan selain itu juga untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani,membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal,memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan agar tercipta adanya ketenangan hidup dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan,termasuk ketentraman keluarga dan masyarakat.

Metode Penelitian : yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil Penelitian : untuk memahami seberapa jauh perkawinan poligami dikenal oleh masyarakat terutama masyarakat Islam,untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang menurut hukum islam ,dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Untuk mengetahui seberapa jauh akibat hukum dari perkawinan poligami.

H. Dosen Pembimbing :

1. Bapak T.Vaison Siahaan, SH,MH
2. Ibu I Dewa Ayu Widyani, SH,MH

Jakarta, Agustus 2012

Penulis

Steffi Sari Tampubolon

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan anugerahnya dan juga memberikan kekuatan serta pertolongan kepada penulis, sehingga penulis dapat terselesaikan.

Penulisan hukum ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat-syarat meraih gelar Sarjana Hukum, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum akademik yang berlaku. Maka dari itu, penulis membuat skripsi ini dengan judul **“ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI (Studi Kasus Putusan Nomor.0634/PDT.G/2009/PA JAKARTA PUSAT)”**

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulisan akan menerima segala bentuk saran dan kritik yang membangun, yang nantinya akan berguna bagi penulis. Dengan selesainya penulisan hukum ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terutama bagi penulis sendiri sebagai dasar pertimbangan ataupun acuan untuk melakukan penelitian atau penulisan hukum yang serupa.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat diterima dan berkenan, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua, Amin.

Jakarta, Agustus 2012

Penulis

Steffi Sari Tampubolon

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat keselamatannya kepada penulis untuk menyelesaikan penulis hukum ini. Banyak kesulitan yang dialami oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, tetapi itu dapat diatasi dengan perpanjangan tangan-nya melalui orang-orang yang Penulis kasihi, oleh sebab itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Papa dan Mama tersayang yang selalu mendoakan dan sedia memberikan motivasi, dan mendukung didalam penyelesaian skripsi ini, yang selalu sabar dan menjadi sumber inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ir. Maruli Gultom selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Barita L.H Simanjuntak, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dosen Pembimbing I T. Vaison Siahaan, SH, MH ditengah kesibukanya, telah membimbing penulis dengan sabar serta memberikan masukan-masukan yang sangat berarti untuk Penulis dan telah meluangkan waktunya kepada Penulis hingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan.
5. Dosen Pembimbing II I Dewa Ayu Widyani, SH, MH. Yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Terima Kasih buat sarannya terhadap Penulis.
6. Dosen Penguji saya yang telah meluangkan waktunya untuk menguji Penulis dalam penyelesaian Penulisan hukum ini.

7. Seluruh Dosen Universitas Kristen Indonesia Fakultas Hukum yang telah mengantarkan Penulis melalui pengajarannya sampai Penulis dapat mengikuti proses pembuatan skripsi ini.
8. Seluruh staf Yayasan Universitas Kristen Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang merupakan keluarga besar penulis selama menuntut ilmu di Universitas Kristen Indonesia.
9. Kepada staf dan pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah mengizinkan penulis untuk mencari bahan-bahan yang digunakan dalam penulisan ini.
10. Kepada keluarga terdekat Penulis, Paman Gegen, Abang, Kakak dan Adik yang selalu memberi motivasi dan semangat.
11. Kepada sahabat-sahabat skripsi penulis Ingrid Patricia Purba, Cindy Amylia S.IA, Devi Januarti S.Kom, Zely Ratna Asih, Anggi Arinta Kusumadewi SH, Vandilo Davin Sinaga ST, Erwin Andreas Sirait. Yang telah menyemangati, mendukung, membantu, dan mengantar, penulis sampai penulisan hukum ini selesai.
12. Kepada teman-teman nongkrongan Penulis Bevy Nander, Cendy, David Pasomba, Fao Lase SH, Dolok Simbolon SH, Sahat, Barlian Bukit, Chaca, Linda, Christina Pita Sari S.Pd, Dinda Kharismana Adhitama S.Kedok. Terima kasih atas dukungannya yang telah bersedia menjadi tempat bertukar pikiran dan bercanda gurau selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
13. Seluruh teman-teman Angkatan 2008, Masku Hutapea SH, Freddy Alexsander SH, Mangatur, Anna Mariana, Christine Gultom, Violina Purba, Wahyu, dan semua pihak khususnya saudara-saudara dan keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan, baik secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi atas terselesaikannya penulisan hukum ini.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Sidang.....	i
Lembar Pengesahan Skripsi.....	ii
Kata Mutiara.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Ucapan Terima Kasih.....	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN UU

NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Hikmah Melakukan Perkawinan.....	16
3. Tujuan Perkawinan.....	20

B. Hukum Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974	
--	--

1.Asas Perkawinan.....	24
2.Syarat Perkawinan.....	26
3.Larangan Perkawinan.....	28

C.Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1.Asas –asas Perkawinan.....	29
2.Syarat Sahnya Perkawinan.....	30
3.Larangan Perkawinan.....	31

D.Poligami Menurut UU No.1 Tahun 1974

1.Syarat Poligami.....	33
2. Alasan Poligami.....	34
3.Poligami Berdasarkan PP No.9 Tahun 1975.....	35

E.Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

1.Pengertian Poligami.....	37
2.Poligami Menurut Al-quran.....	40
3.Syarat Poligami.....	41
4.Asas Poligami.....	42

BAB III PUTUSAN DAN AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN

PERKAWINAN KARENA POLIGAMI

A. Kronologis Kasus Pembatalan Perkawinan.....	47
B. Prosedur Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama.....	50
C. Dasar Pertimbangan Hakim.....	51
D. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0634/Pdt.G/2009/PA.JP.....	53
E. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama.....	54
1.Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Para Pihak.....	55
2.Perlindungan Hukum Bagi Pemohon Dalam Pembatalan Perkawinan.....	56
3.Peranan Pengadilan Terhadap Anak Yang Dilahirkan Setelah Perkawinan Kedua.....	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	60

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN